

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN INOVASI TEKNOLOGI INDONESIA (INOTEK)
Nomor: 01/INOTEK/III/2009

TENTANG
PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS YAYASAN INOVASI TEKNOLOGI INDONESIA
(INOTEK)

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi di Indonesia, diperlukan suatu wadah yang terstruktur dan berkelanjutan;
- b. bahwa inkubator bisnis merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, serta keberlanjutan usaha rintisan (startup) dan UMKM;
- c. bahwa Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (INOTEK) memiliki komitmen dalam pengembangan ekosistem inovasi dan kewirausahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pendirian Inkubator Bisnis Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (INOTEK).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan dan UMKM;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (INOTEK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

Mendirikan **Inkubator Bisnis Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (INOTEK)** sebagai program strategis di bawah Yayasan INOTEK yang berfokus pada pengembangan startup, UMKM, dan inovator berbasis teknologi dan inovasi.

KEDUA:

Inkubator Bisnis INOTEK memiliki tujuan:

1. Mendorong lahirnya wirausaha baru berbasis inovasi dan teknologi;
2. Meningkatkan kapasitas bisnis dan manajerial tenant inkubator;
3. Memfasilitasi akses terhadap pendanaan, pasar, dan jejaring;
4. Mendukung hilirisasi inovasi menjadi produk komersial yang berdaya saing.

KETIGA:

Ruang lingkup kegiatan Inkubator Bisnis INOTEK meliputi:

1. Program inkubasi dan akselerasi bisnis;
2. Pelatihan, mentoring, dan coaching;
3. Pendampingan legalitas dan perizinan usaha;
4. Fasilitasi akses pembiayaan dan investor;
5. Pengembangan jejaring kemitraan;
6. Monitoring dan evaluasi perkembangan tenant.

KEEMPAT:

Struktur pengelola Inkubator Bisnis INOTEK akan ditetapkan melalui keputusan terpisah oleh tim Eksekutif Yayasan INOTEK.

KELIMA:

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 29 Maret 2009

YAYASAN INOVASI TEKNOLOGI INDONESIA (INOTEK)

Ketua Dewan Pengurus



Prijo Soetedjo